



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 153/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 146/HK.05.1-Kpt/3524/KPU.Kab/XI/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lamongan;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 0148/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Memperhatikan :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sejarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 38/PL.01.2-BA/3524/KPU.Kab/IV/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Daftar Pemilih Tetap;
- e. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 57/PL.01.5-BA/3524/KPU.Kab/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan Dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebanyak **1.056.505** (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus lima) jiwa yaitu sejumlah **68.673** orang;
- KEDUA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus tersebar di lebih 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan atau paling sedikit 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Lamongan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd

MAHRUS ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan



YOSEP DWI PRIHATONO